

# Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R K P D)

## Kabupaten Balangan

### Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)  
TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Balangan
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I Pendahuluan.
  - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
  - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
  - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
  - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
  - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - g. BAB VII Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan RKPD penjabaran tahun ke-1 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
  - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2022;
  - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022; dan
  - c. pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2022.

#### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2022 dengan DPRD.

#### BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

##### Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan penyesuaian.
- d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. penyesuaian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf e,ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2020 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal terjadi:
  - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
  - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
  - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.



Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2021  
**BUPATI BALANGAN,**

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2021

**PLH. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN,**

H. YULIANSYAH



## KATA PENGANTAR


Puji serta syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan dan pertolongan-Nya maka buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan. RKPD ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini disusun sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 (1) b. Adapun materi RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 terdiri dari analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan dengan memperhatikan saran maupun masukan para pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik.

RKPD Kabupaten Balangan ini merupakan pelaksanaan tahun pertama pada Periode RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021 - 2026 yang mengambil tema pembangunan pada tahun 2022 yaitu **"Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat Melalui Pengembangan Infrastruktur Desa dan Penataan Kota Paringin Serta Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Terhadap Dampak Pandemi Covid-19"**.

Sesuai fungsinya, dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang haus dipedoman oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Peningkatkan koordinasi dan sinergi diperlukan dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini.



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPDA	Realisasi Capaian RKPDA Tahun	Prioritas Capaian Tahunan RKPDA	Capaian Sistemik dan Kompleks Pendekatan						Kategori Sesuai	Prioritas Masa Berpanjangan Tahun	Pengaruh Dalam Perangkat Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Data	Prioritas								
										Nasional	Daerah							
2.22.4.2.01	Pembinaan Sejarah Lelaki dalam 1 (satu) Kategori/Kelompok/Kota	Komit. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lelaki Kachotia	6 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	358.845.000							2 Kegiatan	187.300.000				
2.22.4.2.01	1 Peningkatan Aktifitas Masyarakat termasuk Duta dan Informasi Sajah	Jumlah pemudik yang diinformasi tentang pariwisata sejarah			100 orang	373.845.000	Kab. Bojonegoro, Semarang, Kediri, Surabaya	Dinas Transfer Sumber Daya Alihdayah		6. Mengakali kesiapan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Masyarakat Balongan	100 orang		167.300.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGETAHUAN CAGAR BUDAYA	Penerapan Cagar Budaya Terestrial dan Kestrial Dengan Benar	100 %	0 %	00,7 %	322.879.000								00,7 %	154.759.000			
2.22.5.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Pertingkat Klasifikasi/Kota	persentase cagar budaya yang diketahui	100 persen	100 persen	100,7 persen	322.879.000								100,7 persen	154.759.000			
2.22.5.2.02	1 Peningkatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya ditulis			11 buah	276.800.000	Kab. Bojonegoro, Semarang, Kediri, Surabaya	Dinas Transfer Sumber Daya Alihdayah	Masyarakat	6. Mengakali kesiapan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	objek cagar budaya	11 buah		147.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
2.22.5.2.02	2 Peningkatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan			2 buah	66.079.000	Kab. Bojonegoro, Semarang, Kediri, Surabaya	Dinas Transfer Sumber Daya Alihdayah	Masyarakat	6. Mengakali kesiapan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	objek cagar budaya	2 buah		87.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
3.1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																	
3.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH	Angka Kematian Bayi (AKB) Nasional	78,27	68,00	70,42	50.000.000.000								70,42	40.000.000.000			
3.1.2.1	AKSIOMATISASI	Peningkatan Peloporan BLUD	90 %	80 %	90 %	50.000.000.000								90 %	40.000.000.000			
3.1.2.1.10	1 Peloporan dan Pengurang Peloporan BLUD	Persentase Teknologi Peningkatan BLUD pada Rumah Sakit			100 persen	50.000.000.000	Kab. Bojonegoro, Semarang, Kediri, Surabaya	Pengelolaan BLUD	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balongan	100 persen				100 %	40.000.000.000	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAHY KELUARGA		
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
3.1.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																	
3.1.2.2	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	11	15	15	715.725.958								15				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup	130	223	177									177				
		Persentase Stunting	14 %	22,7 %	19,4 %									19,4 %				
		Ukuran Nutrisi Baik (UNB)	68,52 %	67,32 %	68,52 %									68,52 %				
3.1.2.2.02	Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Dasar	Persentase Capaian UNPK kelas Kecamatan	100 %	100 %	100 %	735.785.958								100 %	772.575.248			
3.1.2.2.02	13 Operasional Peloporan Kesehatan	Persentase Penyelepasan operasional Peloporan-Peloporan			100 %	735.785.958	Kab. Bojonegoro, Semarang, Kediri, Surabaya	Pengelolaan BLUD	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balongan	100 %				100 %	43.000.000.000	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAHY KELUARGA		
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
3.1.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																	
3.1.2.3	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	11	15	15	724.671.606								15				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup	130	223	177									177				
		Persentase Stunting	14 %	22,7 %	19,4 %									19,4 %				
		Ukuran Nutrisi Baik (UNB)	68,52 %	67,32 %	68,52 %									68,52 %				
3.1.2.3.02	Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Dasar	Persentase Capaian UNPK kelas Kecamatan	100 %	100 %	100 %	724.671.606								100 %	772.575.248			
3.1.2.3.02	13 Operasional Peloporan Kesehatan	Persentase Penyelepasan operasional Peloporan-Peloporan			100 %	724.671.606	Kab. Bojonegoro, Semarang, Kediri, Surabaya	Pengelolaan BLUD	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balongan	100 %				100 %	760.905.168	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAHY KELUARGA		
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
3.1.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																	
3.1.2.4	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	11	15	15	724.671.606								15				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup	130	223	177									177				
		Persentase Stunting	14 %	22,7 %	19,4 %									19,4 %				
		Ukuran Nutrisi Baik (UNB)	68,52 %	67,32 %	68,52 %									68,52 %				
3.1.2.4.02	Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Dasar	Persentase Capaian UNPK kelas Kecamatan	100 %	100 %	100 %	724.671.606								100 %	772.575.248			
3.1.2.4.02	13 Operasional Peloporan Kesehatan	Persentase Penyelepasan operasional Peloporan-Peloporan			100 %	724.671.606	Kab. Bojonegoro, Semarang, Kediri, Surabaya	Pengelolaan BLUD	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balongan	100 %				100 %	760.905.168	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAHY KELUARGA		
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
3.1.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																	
3.1.2.5	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	11	15	15	724.671.606								15				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup	130	223	177									177				
		Persentase Stunting	14 %	22,7 %	19,4 %									19,4 %				
		Ukuran Nutrisi Baik (UNB)	68,52 %	67,32 %	68,52 %									68,52 %				
3.1.2.5.02	Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Dasar	Persentase Capaian UNPK kelas Kecamatan	100 %	100 %	100 %	724.671.606								100 %	772.575.248			
3.1.2.5.02	13 Operasional Peloporan Kesehatan	Persentase Penyelepasan operasional Peloporan-Peloporan			100 %	724.671.606	Kab. Bojonegoro, Semarang, Kediri, Surabaya	Pengelolaan BLUD	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balongan	100 %				100 %	760.905.168	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAHY KELUARGA		
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
3.1.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																	
3.1.2.6	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	11	15	15	724.671.606								15				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup	130	223	177									177				
		Persentase Stunting	14 %	22,7 %	19,4 %									19,4 %				
		Ukuran Nutrisi Baik (UNB)	68,52 %	67,32 %	68,52 %									68,52 %				
3.1.2.6.02	Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Dasar	Persentase Capaian UNPK kelas Kecamatan	100 %	100 %	100 %	724.671.606								100 %	772.575.248			
3.1.2.6.02	13 Operasional Peloporan Kesehatan	Persentase Penyelepasan operasional Peloporan-Peloporan			100 %	724.671.606	Kab. Bojonegoro, Semarang, Kediri, Surabaya	Pengelolaan BLUD	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balongan	100 %				100 %	760.905.168	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAHY KELUARGA		
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
3.1.2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																	
3.1.2.7	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	11	15	15	724.671.606								15				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup	130	223	177									177				
		Persentase Stunting	14 %	22,7 %	19,4 %									19,4 %				
		Ukuran Nutrisi Baik (UNB)	68,52 %	67,32 %	68,52 %									68,52 %				
3.1.2.7.02	Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Dasar	Persentase Capaian UNPK kelas Kecamatan	100 %	100 %	100 %	724.671.606								100 %	772.575.248			
3.1.2.7.02	13 Operasional Peloporan Kesehatan	Persentase Penyelepasan operasional Peloporan-Peloporan			100 %	724.671.606	Kab. Bojonegoro, Semarang, Kediri, Surabaya	Pengelolaan BLUD										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPDA	Realisasi Capaian RKPDA Tahun	Prioritas Capaian Tahunan RKPDA	Capaian Kriteria dan Komponen Pendekat						Kategori Sesuai	Prioritas Misi Rencana Tahun	Penganggaran Awal				
						Target 2022	Page Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
										Nasional	Daerah							
		Persentase kesejahteraan dan keseimbangan sumber daya kerjasama			55 %									55 %				
1	2	23.02	23 Pengelolahan Upaya Kesehatan Keluarga	Jumlah Orang yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Wilayah Terdepan dan Terluar dan Pelayanan Sumber Daya Masuk		120 Orang	245.361.500	Kab. Belitung Purong Seluma, Batu Ring	Dana Transfer Umum - Dana Bap/Asal		2. Meningkatkan kualitas pembudidaya dan kesehatan Hauspital Selanggar	Maju	120 Orang		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENODUH DAN KELUARGA BERENCANA			
		APB dan DPPD pendekat kategori daerah			2 Kecam									2 Kecam				
		Insentif APB 2022 Jml 100.000 pendekat			14 Kecam									14 Kecam				
		Persentase pengalaman penyakit akibat tidak memenuhi Ogura, Otori, Inggris & miskin			50 %									50 %				
		Persentase pengetahuan dengan penerapan kesadaran diri untuk menghindari penyakit			100 %									100 %				
		Persentase calon peserta kesehatan keluarga terdapat			90 %									90 %				
1	2	23.02	24 Pengalaman ketika Kesehatan Masyarakat	Persentase mengalami yang memenuhi standart	100 %		37.300.631.000	Kab. Belitung Purong Seluma, Batu Ring	Dana Transfer Umum - Dana Bap/Asal				Maju	100 %		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENODUH DAN KELUARGA		
		Implementasi KTR pada 9 negara (pembudidaya, transmisi, berikanan dkk)			2 Kecam									2 Kecam				
		Desaksi Diri Penyalihgunaan NAPZA di Fasilitas dan Sekitar			3 Kecam									3 Kecam				
		Jumlah penggunaan minuman alkohol yang berlebihan menurun			10 %									10 %				
		Persentase orang tidak mendapat pelayanan 10-20%			20 %									20 %				
		peningkatan minuman alkohol yang berlebihan menurun			20 %									20 %				
1	2	23.02	25 Kepatuhan terhadap kabupaten/kota setia	Persentase kesehatan yang memenuhi standart Kabupaten/Kota setia yang berada	90 %		88.700.000	Kab. Belitung Purong Seluma, Batu Ring	Dana Transfer Umum - Dana Bap/Asal				Maju	90 %		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENODUH DAN KELUARGA		
1	2	23.02	26 Dymensional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase beroperasional berikutnya operasional pelayanan rumah sakit	100 persen		12.111.216.000	Kab. Belitung Purong Seluma - Batu Ring	Dana Transfer Umum - Dana Bap/Asal				Maju	100 persen		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENODUH DAN KELUARGA		
1	2	23.02	27 Dymensional Pelayanan Fasilitas	Jumlah kendaraan bantuan emerGENCY beroperasional pelayanan	100 persen		372.658.200		Dana Transfer Umum - Dana Bap/Asal				Maju	100 persen		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENODUH DAN KELUARGA		
1	2	23.03	Pengelenggaran Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase data dan informasi yang diketahui (Dikti), Wilayah, dkk	100 %	100 %	100 %	66.224.488						100 %	100 %	104.529.588		
1	2	23.03	Pengelolahan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase data dan informasi yang diketahui (Dikti), Wilayah, dkk	100 %		66.224.488	Kab. Belitung Purong Seluma, Batu Ring	Dana Transfer Umum - Dana Bap/Asal	2. Meningkatkan kualitas pembudidaya dan kesehatan Hauspital Selanggar	Maju	100 %		104.329.577	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENODUH DAN KELUARGA			
1	2	23.04	Peneritian Ijin Rumah Sakit Klas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pekerjaan dengan kategori Administrasi Rumah Sakit	1 Pekerjaan	2 Pekerjaan	3 Pekerjaan	23.958.000						1 Pekerjaan	38.421.900			
1	2	23.04	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Pelayanan dapat menjalankan dokumen Peraturan Kabupaten		100 %		23.951.000	Kab. Belitung Purong Seluma, Batu Ring	Meningkatkan Bumber Daya Manusia Yang Berkuat Dasar	2. Meningkatkan kualitas pembudidaya dan kesehatan Hauspital Selanggar	Maju	100 %		38.421.900	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENODUH DAN KELUARGA		
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESIHATAN	Persentase Tempat Karyawati yang Memiliki Kompetensi Siswa	100 %	100 %	100 %	6.291.372.100						100 %	100 %	6.216.125.300		